

PENGARUH CEO OWNERSHIP, CEO EXPERT POWER, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris: Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Betta Maulyda Kusumaning Putri
Imam Ghozali ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of CEO ownership, CEO expert power, and family ownership structure on the level of tax avoidance rate in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023. This study used a multiple regression model with three control variables, such as company size, return on assets, and leverage. This study used secondary data obtained from the company's annual report published from 2020-2023 consistently. The research's sampling method was purposive sampling with certain criterias. There were three hypotheses tested using coefficient of determination test, simultaneous significance (F test), and significant individual parameters (t-test).

This study found that CEO ownership has a negative and significant effect on the level of tax avoidance. CEO expert power has a positive and significant effect on the level of tax avoidance. Meanwhile, family ownership structure has an insignificant effect on the level of tax avoidance. The insignificant effect of family ownership structure is caused by the data on company size, return on assets, and leverage which are quite varied..

Keywords: CEO ownership, CEO expert power, family ownership structure, tax avoidance level.

PENDAHULUAN

Pada perpajakan terdapat dua aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak yaitu penghindaran dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dimaksudkan untuk menurunkan jumlah pajak terutang kepada negara. Jika ditinjau melalui perspektif hukum, penghindaran pajak merupakan suatu bentuk perlawanan pajak aktif yang sah karena wajib pajak orang pribadi atau badan usaha melakukannya tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data *Tax Justice Network* pada laman www.pajak.go.id, tahun 2021 Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak sebesar 32 triliun rupiah. Sedangkan, di 2020 kerugian akibat penghindaran pajak mencapai 69,1 triliun rupiah. Jumlah ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara dengan kerugian akibat penghindaran pajak terbesar urutan keempat se-Asia.

Penghindaran pajak menjadi masalah perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya pada wajib pajak badan usaha properti dan *real estate*. Tingkat keuntungan menjadi pertimbangan khusus bagi perusahaan properti dan *real estate* dalam membayar pajak kepada negara. PT Metropolitan Land Tbk sebagai salah satu perusahaan yang terbukti menghindari pajak selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2020 (Awaliah *et al.*, 2022).

Selain dipengaruhi oleh CSR dan kualitas audit, faktor internal perusahaan seperti *CEO ownership*, *CEO expert power*, dan struktur kepemilikan keluarga juga memengaruhi

¹ Corresponding author

tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Akan tetapi, hasil yang ditunjukkan mengenai pengaruh variabel *CEO ownership*, *CEO expert power*, dan struktur kepemilikan keluarga terhadap tingkat penghindaran pajak masih tidak konsisten. Menurut Oussii and Klibi (2024); Badertscher *et al* (2013); dan Steijvers and Niskanen (2011), *CEO ownership* dan *CEO expert power* berhubungan negatif dengan penghindaran pajak badan usaha. Sedangkan, Ceacilia Srimindarti *et al* (2022) dan James (2020) menyatakan bahwa *CEO ownership* dan *CEO expert power* memengaruhi penghindaran pajak secara positif. Kemudian, menurut Chen *et al.* (2010), Stavroula *et al.* (2016), dan Landry *et al* (2013), tingkat penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh persentase saham keluarga. Gaaya *et al.* (2017) dan Qawqzeh (2023) menemukan adanya pengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak oleh persentase saham yang dimiliki keluarga. Namun, menurut Rakayana *et al.* (2021) struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh bagi penghindaran pajak.


KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen akibat adanya perjanjian kontrak serta pemisahan fungsi dan kepentingan (Jensen and Meckling, 1976). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agen harus tetap berorientasi pada kepentingan prinsipal. Penyusunan kontrak keagenan menimbulkan biaya bagi prinsipal dan agen, termasuk biaya pengawasan, biaya pengikatan, dan kerugian residual. Biaya pengawasan merupakan pengeluaran prinsipal untuk menjamin loyalitas agen untuk memenuhi kepentingan prinsipal dan mengesampingkan kepentingannya sendiri. Biaya pengikatan merupakan pengeluaran agen kepada prinsipal sebagai jaminan bahwa hanya kepentingan prinsipal yang menjadi prioritas agen. Sedangkan, kerugian residual mengacu pada berkurangnya kesejahteraan prinsipal yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dengan agen.

Sebagai agen, CEO berusaha meningkatkan nilai perusahaan supaya dianggap kompeten oleh prinsipal dan memperoleh bonus sebagai imbalan atas kompetensinya. Salah satu strategi yang diterapkan oleh CEO untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan mengoptimalkan total laba dan menekan berbagai pengeluaran, termasuk beban pajak. Sehingga, laba perusahaan meningkat dan agen mendapat apresiasi dari prinsipal atas kinerjanya dalam bentuk peningkatan bonus. Akan tetapi, tindakan agen tersebut akan menyebabkan prinsipal bias dalam mengambil keputusan.

Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh *CEO Ownership* terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Berdasarkan pernyataan teori keagenan, seorang prinsipal menghendaki adanya tindakan agen yang selaras dengan kepentingannya. Prinsipal, dalam hal ini adalah pemegang saham, menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan melalui pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, CEO akan berupaya untuk menekan pengeluaran perusahaan, salah satunya beban pajak, untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu upaya yang dilakukan oleh CEO adalah menghindari pajak. Persentase kepemilikan CEO yang besar menunjukkan bahwa CEO memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan oportunistik untuk memenuhi kesejahteraan prinsipal, salah satunya dengan menekan pengeluaran melalui penghindaran pajak. Akan tetapi, menurut Badertscher *et al.* (2013) dan Steijvers *and* Niskanen (2011), CEO dengan persentase dominasi saham yang cukup tinggi, memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan secara negatif.

H1: *CEO ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak

Pengaruh *CEO Expert Power* terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara *CEO expert power* dengan tingkat penghindaran pajak. *CEO expert power* ditunjukkan dengan masa jabatan CEO, yaitu rentang waktu yang dimiliki oleh seseorang untuk menjabat sebagai CEO dalam perusahaan. CEO dengan masa jabatan yang pendek cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan guna mempertahankan reputasi dan kredibilitas dirinya dan perusahaan di hadapan prinsipal. CEO dengan masa jabatan yang panjang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, CEO tersebut memiliki kemampuan yang signifikan untuk memengaruhi keputusan perusahaan dan memberikan peluang untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.

Menurut Richardson *et al.* (2016), tingkat penghindaran pajak berhubungan negatif dengan masa jabatan CEO yang panjang. Masa jabatan CEO yang panjang menunjukkan bahwa terdapat kemampuan yang kuat dan pengalaman yang cukup dari CEO dalam mengelola perusahaan, serta mereka cenderung mempertahankan reputasi dirinya dan perusahaan dengan menghindari risiko. Sedangkan menurut hasil penelitian Ceacilia Srimindarti (2022), masa jabatan CEO dan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.

H2: *CEO expert power* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak

Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Teori keagenan berguna untuk menguraikan keterkaitan struktur kepemilikan keluarga dengan tingkat penghindaran pajak. Pengambilan keputusan perusahaan dapat dikendalikan oleh anggota keluarga direksi atau komisaris sebagai pemegang saham mayoritas (Choe *et al.*, 2014 dan Han *et al.*, 2016). Mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan direksi dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham keluarga menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan dari perusahaan melalui pembagian dividen. Sehingga, mereka akan mendorong CEO untuk bertindak sesuai kepentingan mereka.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Chen *et al.* (2010), Stavroula *et al.* (2016), dan Landry *et al.* (2013), struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif dengan tingkat penghindaran pajak. Menurut Bauweraerts *et al.* (2020), perusahaan milik keluarga; perusahaan dengan CFO keluarga; perusahaan yang didirikan oleh keluarga; dan perusahaan dengan nama keluarga tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Sedangkan menurut Gaaya *et al.* (2017) dan Qawqzeh (2023) terdapat pengaruh positif yang diberikan oleh struktur kepemilikan keluarga kepada tingkat penghindaran pajak. Rakayana *et al.* (2021) struktur kepemilikan keluarga tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

H3: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Terdapat tiga kategori variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dependen, independen, dan kontrol. Variabel dependen yang diinvestigasi dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan yang tercermin dari nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Tingginya penghindaran pajak ditunjukkan dengan nilai ETR yang rendah. Variabel independen yang diteliti pengaruhnya terhadap tingkat penghindaran pajak adalah *CEO ownership*, *CEO expert power*, dan struktur kepemilikan keluarga. Sedangkan, variabel kontrol yang digunakan untuk memperkuat hubungan variabel independen dengan

variabel dependen adalah ukuran perusahaan (FSIZE), *return on assets* (ROA), dan *leverage* (LEV).

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Perolehan
Penghindaran pajak	Strategi menurunkan jumlah beban pajak terutang kepada negara dan dianggap sah secara hukum.	Beban pajak : Laba sebelum pajak
<i>CEO ownership</i>	Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh CEO.	Kepemilikan CEO : Total saham
<i>CEO expert power</i>	Kekuatan CEO dalam perusahaan dilihat dari masa jabatan yang dimiliki.	Masa jabatan CEO
Struktur kepemilikan keluarga	Jumlah saham yang dimiliki oleh anggota keluarga direksi atau komisaris perusahaan.	Kepemilikan keluarga : Total saham
Ukuran perusahaan	Skala atau besaran suatu perusahaan dan sering digunakan dalam analisis keuangan.	Ln dari total aset
<i>Return on assets</i>	Rasio keuangan yang menilai aset perusahaan sudah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba.	Laba bersih : Total aset
<i>Leverage</i>	Pada penggunaan utang untuk mendanai investasi atau operasi perusahaan dengan harapan pendapatan dari investasi tersebut akan melebihi biaya utang.	Total utang jangka panjang : Total aset

Populasi dan Sampel

Perusahaan yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2023. Terdapat 79 perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar dari 2020-2023. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan beberapa kriteria tertentu yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan dari tahun 2020-2023, sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2023.
3. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tidak mengalami rugi sebelum pajak dilihat dari total laba sebelum pajak dari tahun 2020 sampai 2023.
4. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memiliki persentase kepemilikan keluarga minimal 25%.
5. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memiliki struktur kepemilikan direksi (*CEO ownership*).

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah 24 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan total observasi sebesar 96 data (24x4 tahun). Total observasi ini dikurangi dengan 21 data *outlier*, sehingga diperoleh total observasi penelitian adalah sebesar 75 data observasi.

Model Penelitian

Model penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen dinyatakan sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 COWN + \beta_2 CEXP + \beta_3 KK + \beta_4 FSIZE + \beta_5 ROA + \beta_6 LEV$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 merupakan objek yang diteliti dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh *CEO ownership*, *CEO expert power*, dan struktur kepemilikan keluarga terhadap tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, 17 perusahaan tidak mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, 27 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak dalam rentang tahun 2020 hingga 2023, 7 perusahaan memiliki struktur kepemilikan keluarga di bawah 25%, dan 4 perusahaan tidak memiliki struktur kepemilikan direksi (*CEO ownership*). Sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 24 perusahaan dan jumlah observasi sebanyak 96. Jumlah observasi ini dikurangi dengan data *outlier* sebanyak 21, sehingga diperoleh jumlah observasi sebesar 75 data.

Tabel 2 Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.	79
2.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2020-2023.	(17)
3.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang mengalami rugi sebelum pajak dilihat dari total laba sebelum pajak tahun 2020-2023.	(27)
4.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang memiliki struktur kepemilikan keluarga di bawah 25%.	(7)
5.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak memiliki struktur kepemilikan direksi (<i>CEO Ownership</i>).	(4)
	Total sampel perusahaan	24
	Jumlah observasi penelitian (24 x 4 tahun)	96
	<i>Outliers</i>	(21)
	Total observasi penelitian	75

Hasil Statistika Deskriptif

Tujuan analisis adalah meringkas data statistika serta menyajikan gambaran umum berdasarkan hasil yang diperoleh supaya lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nilai tengah (median) ETR kurang dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tidak banyak perusahaan sampel yang melakukan penghindaran pajak. Nilai deviasi standar kurang dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa data tersebar secara normal dan tidak terlalu bervariasi.

Tabel 3 Statistika Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ETR	75	0,0464	0,162	0,05892	0,00	0,24
KK	75	0,5951	0,5486	0,16740	0,35	0,91
COWN	75	0,0558	0,03	0,05826	0,01	0,22
CEXP	75	5,01	5,00	0,307	4	6
FSIZE	75	29,2217	29,8431	1,73857	26,12	31,81
ROA	75	0,0349	0,0339	0,02226	0,00	0,1
LEV	75	0,1563	0,1102	0,12064	0,00	0,42

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa variabel residu telah terdistribusi normal dengan nilai signifikansi yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Hasil uji autokorelasi *Durbin-Watson* setelah diatasi dengan teknik *Cochrane-Orcutt* menunjukkan bahwa nilai DW yang diperoleh adalah 1,901; dL sebesar 1,4577; dU sebesar 1,8013; dan 4-dU sebesar 2,1987. Sehingga, model dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov		
		Residual_1
N		75
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200
Uji Autokorelasi Durbin Watson		
Durbin-Watson		1,901
Uji Multikolinieritas		
	Tolerance	VIF
COWN	0,927	1,079
CEXP	0,882	1,133
KK	0,922	1,084
FSIZE	0,481	2,078
ROA	0,643	1,554
LEV	0,559	1,789
Uji Heteroskedastisitas Breusch Pagan		
		Sig.
COWN		0,680
CEXP		0,167
KK		0,859
FSIZE		0,206
ROA		0,079
LEV		0,353

Tabel 4 juga menunjukkan hasil uji multikolinieritas dengan nilai toleransi untuk semua variabel independen dan kontrol lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga, disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas Breusch Pagan juga ditunjukkan pada tabel 4. Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel, diketahui bahwa semua variabel independen dan kontrol memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data dalam model penelitian memiliki varian residual yang sama (homoskedastisitas), dengan kata lain tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah sebesar 38,9% atau 0,389. Angka ini berarti bahwa hanya 38,9% kemampuan yang diberikan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Sedangkan, variabel independen lain yang tidak diuji secara khusus dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 61,1%.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,624 ^a	0,389	0,335	0,04804

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 ($p\text{-value} < 0,05$). Hal ini berarti bahwa variabel KK, COWN, dan CEXP bersama-sama memengaruhi secara signifikan tingkat penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia pada tahun 2020-2023.

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,100	6	0,017	7,221	0,000 ^b
	Residual	0,157	68	0,002		
	Total	0,257	74			
a. Dependent Variable: ETR						
b. Predictors: (Constant), LEV, CEXP, COWN, KK, ROA, FSIZE						

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Nilai t-tabel yang diperoleh dari 75 data observasi (n), 6 variabel independen (k), dan derajat kebebasan (df) sebesar 69 (n-k) adalah sebesar 1,995. Nilai signifikansi COWN, CEXP, dan KK pada tabel 7 dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,540	0,175		3,087	0,003
KK	-0,030	0,035	-0,085	-0,862	0,392
COWN	0,242	0,100	0,239	2,430	0,018
CEXP	-0,068	0,019	-0,357	-3,541	0,001
FSIZE	-0,004	0,005	-0,117	-0,859	0,394
ROA	-0,803	0,313	-0,304	-2,569	0,012
LEV	-0,008	0,062	-0,017	-0,134	0,893

a. Dependent Variable: ETR

Pengaruh *CEO Ownership* terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Pada tabel 6, nilai signifikansi COWN sebesar 0,018 ($p\text{-value} < 0,05$), nilai t-tabel sebesar 1,995, dan nilai t-hitung sebesar 2,430 ($t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung}$ atau $1,995 \leq 2,430$). Sehingga, **H1 ditolak** karena tingkat penghindaran pajak dipengaruhi *CEO ownership* secara negatif dan signifikan. Persentase *CEO ownership* menyebabkan peningkatan nilai ETR yang mencerminkan rendahnya tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2020-2023.

Temuan ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar *CEO ownership*, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Rata-rata persentase *CEO ownership* pada perusahaan properti dan *real estate* sesuai data yang terlampir adalah 5%. Hal ini menunjukkan status pemegang saham minoritas bagi CEO yang mengakibatkan lemahnya kekuatan CEO dalam bertindak oportunistik seperti menghindari pajak. Pengaruh negatif yang diberikan oleh *CEO ownership* terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan properti dan *real estate* menunjukkan adanya temuan yang selaras dengan Badertscher, dkk (2013) dan Steijvers and Niskanen (2011) yang menyatakan bahwa CEO yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan mempunyai pengaruh negatif bagi tingkat penghindaran pajak.

Pengaruh *CEO Expert Power* terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Pada tabel 6, nilai signifikansi CEXP adalah sebesar 0,001 ($p\text{-value} < 0,05$), nilai t-tabel sebesar 1,995, dan nilai t-hitung sebesar -3,541 ($t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung}$ atau $1,995 \leq -3,541$). Sehingga, **H2 dapat diterima** karena terdapat pengaruh positif dan signifikan yang diberikan *CEO expert power* pada penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar CEXP, maka semakin rendah nilai ETR dan semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2020-2023.

Temuan ini selaras dengan pernyataan teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar *CEO expert power* dalam perusahaan, maka CEO semakin kuat dalam memengaruhi peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Masa jabatan CEO mampu menambah kekuatan CEO di dalam perusahaan, terutama pada proses pengambilan keputusan. Rata-rata masa jabatan yang dimiliki oleh CEO pada perusahaan properti dan

real estate sesuai data empiris terlampir adalah 5 tahun. Waktu ini cukup membuat CEO untuk mengenal kondisi dan lingkungan perusahaan yang dapat mengakibatkan timbulnya tindakan oportunistik, seperti menghindari pajak. Pengaruh positif yang diberikan CEO *expert power* terhadap tingkat penghindaran pajak bertentangan dengan Richardson *et al.* (2016) yang berpendapat bahwa masa jabatan CEO memengaruhi tingkat penghindaran pajak secara negatif dan selaras dengan Oktaviani *et al.* (2022) yang menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan kuat oleh masa jabatan CEO.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Tingkat Penghindaran Pajak

Pada tabel 6, nilai signifikansi KK adalah sebesar 0,392 ($p\text{-value} > 0,05$), nilai t-tabel sebesar 1,995, dan nilai t-hitung sebesar -0,862 ($t\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ atau $1,995 \geq -0,862$). Sehingga, **H3 ditolak** karena persentase struktur kepemilikan keluarga tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan sampel secara signifikan. Struktur kepemilikan keluarga pada perusahaan properti dan *real estate* tidak berpengaruh kuat dalam penurunan nilai ETR perusahaan yang mencerminkan tingginya penghindaran pajak.

Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh lemah dalam praktik penghindaran pajak. Penyebab lemahnya pengaruh disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, yang tercermin dalam variabel kontrol FSIZE, ROA, dan LEV. Temuan ini tidak selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa struktur kepemilikan keluarga memengaruhi proses pengambilan keputusan secara kuat. Pengaruh positif yang diberikan oleh struktur kepemilikan keluarga terhadap tingkat penghindaran pajak bertentangan dengan Chen *et al.* (2010), Stavroula (2016), Landry *et al.* (2013), dan Bauweraerts *et al.* (2020) tetapi selaras dengan Qawqzeh (2023) dan Gaaya *et al.* (2017) yang berpendapat bahwa tingkat penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh struktur kepemilikan keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *CEO ownership* memengaruhi penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* secara negatif dan signifikan. *CEO expert power* yang ditunjukkan dengan masa jabatan CEO berpengaruh terhadap penurunan nilai ETR yang mencerminkan tingginya penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan properti dan *real estate*. Sedangkan, struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang lemah terhadap penurunan nilai ETR yang mencerminkan penghindaran pajak tinggi dalam perusahaan properti dan *real estate* yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik perusahaan sampel, seperti ukuran perusahaan (FSIZE); *return on assets* (ROA), dan *leverage* (LEV).

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang dapat dijadikan landasan perbaikan dan evaluasi di penelitian mendatang antara lain: keterbatasan objek yang diteliti hanya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023, penelitian hanya mengidentifikasi pengaruh dari variabel *CEO ownership*; *CEO expert power*; dan struktur kepemilikan keluarga, tingkat penghindaran pajak ditentukan menggunakan ETR, dan adanya masalah objektivitas dalam menganalisis data pada laporan tahunan secara manual.

SARAN

Terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian mendatang, antara lain:

1. Memperluas objek penelitian dan menambah jumlah sampel, sehingga penelitian tidak hanya terfokus pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia serta memiliki representativitas tinggi terhadap populasi penelitian.

2. Memvariasikan lebih banyak variabel independen, seperti kepemilikan institusional dan manajerial, kualitas audit, dan pengendalian internal.
3. Menggunakan rumus perhitungan selain ETR dalam menghitung tingkat penghindaran pajak untuk memperoleh penemuan dan perspektif yang baru.

REFERENSI

- Awaliah, Resky, Ratna Ayu Damayanti, and Asri Usman. n.d. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan" 15 (1).
- Badertscher, Brad A., Sharon P. Katz, and Sonja O. Rego. 2013. "The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance." *Journal of Accounting and Economics* 56 (2–3): 228–50. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>.
- Bauweraerts, Jonathan, Julien Vandernoot, and Antoine Buchet. 2020. "Family Firm Heterogeneity and Tax Aggressiveness: A Mixed Gamble Approach." *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de l'Administration* 37 (2): 149–63. <https://doi.org/10.1002/cjas.1528>.
- Ceacilia Srimindarti, Rachmawati M.Oktaviani, Kukrit Wicaksono, Sunarto Sunarto., 2022. "The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 26 (1): 61. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>.
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, and Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?" *Journal of Financial Economics*.
- Choe, Chongwoo, Gloria Y. Tian, and Xiangkang Yin. 2014. "CEO Power and the Structure of CEO Pay." *International Review of Financial Analysis* 35 (October):237–48. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.10.004>.
- Gaaya, Safa, Nadia Lakhal, and Faten Lakhal. 2017. "Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality." *Managerial Auditing Journal* 32 (7): 731–44. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>.
- Jensen, C, and H Meckling. n.d. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure."
- Landry, Suzanne, Manon Deslandes, and Anne Fortin. 2013. "Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility, and Ownership Structure." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304653>.
- Oussii, Ahmed Atef, and Mohamed Faker Klibi. 2024. "The Impact of CEO Power on Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Institutional Ownership." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 24 (4): 725–42. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2023-0067>.
- Qawqzeh, Hamza Kamel. 2023. "The Effect of Ownership Structure on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable: Evidence from the Ailing Economics." *Journal of Financial Reporting and Accounting*, October. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>.
- Rakayana, Wima, Made Sudarma, and Rosidi Rosidi. 2021. "Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia." *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 8 (3). <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>.



- Richardson, Grant, Grantley Taylor, and Roman Lanis. 2016. "Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis." *Accounting Research Journal* 29 (3): 313–31. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>.
- Stavroula, Kourdoumpalou. 2016. "Do Corporate Governance Best Practices Restrain Tax Evasion? Evidence from Greece." *Journal of Accounting and Taxation* 8 (1): 1–10. <https://doi.org/10.5897/JAT2015.0203>.
- Steijvers, Tensie, and Mervi Niskanen. 2011. "Tax Aggressive Behaviour in Private Family Firms - The Effect of the CEO and Board of Directors." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1937651>.